

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT: STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 47 PK/PDT/2021****Ilham Fajar Sayuti**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: ilhamfs01@gmail.com**M Sofyan Pulungan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstract

This study aims to examine the legal validity of customary land sale and purchase transactions that result in the transfer of individual customary land rights to other parties and to analyze the legal protection afforded to indigenous peoples based on Supreme Court Decision Number 47 PK/Pdt/2021. The research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The study relies on primary legal materials consisting of legislation and court decisions, supported by secondary legal materials including books, scholarly articles, and legal doctrines, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings reveal that the disputed customary land transaction failed to satisfy the legal requirements of a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code because it was based on invalid legal documents, thereby rendering both the transfer of rights and the resulting certificate of ownership legally defective. Furthermore, the transfer of customary land rights did not comply with customary law, the Basic Agrarian Law, and the legal framework governing indigenous peoples in Papua. Supreme Court Decision Number 47 PK/Pdt/2021 demonstrates that legal protection for indigenous peoples extends beyond formal documentary evidence by recognizing customary law, historical possession, and local wisdom as important judicial considerations. This study contributes to the development of Indonesian land law by affirming the jurisprudential value of the decision in strengthening the protection of indigenous land rights and providing guidance for resolving future customary land disputes.

Keywords: *indigenous peoples; customary land; legal protection; individual customary rights; jurisprudence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang mengakibatkan beralihnya hak perseorangan masyarakat hukum adat kepada pihak lain, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan doktrin hukum, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah adat yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena didasarkan pada dokumen yang tidak sah sehingga menyebabkan cacat hukum terhadap proses peralihan hak dan penerbitan sertifikat hak milik. Selain itu, mekanisme peralihan hak atas tanah adat juga tidak memenuhi ketentuan hukum adat, Undang-Undang Pokok Agraria, maupun pengaturan mengenai masyarakat hukum adat di Papua. Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat tidak hanya didasarkan pada pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan hukum adat, sejarah penguasaan tanah, serta kearifan lokal sebagai dasar pertimbangan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum

pertanahan melalui penegasan bahwa putusan tersebut memiliki nilai yurisprudensi dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat serta menjadi pedoman bagi penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.

Kata Kunci: masyarakat hukum adat; tanah adat; perlindungan hukum; hak perseorangan; yurisprudensi.

I. PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan salah satu objek hukum yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, historis, dan spiritual bagi masyarakat hukum adat. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pengakuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah menjadi bagian penting dari sistem hukum agraria nasional.²

Meskipun memperoleh pengakuan secara konstitusional, praktik perlindungan terhadap tanah adat masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah terjadinya peralihan hak

atas tanah adat melalui transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif terhadap hak masyarakat hukum adat dengan implementasi perlindungan hukumnya dalam praktik.

Dengan hadirnya hukum adat yang kental dalam masyarakat adat di Papua khususnya di wilayah Jayapura menjadikan fenomena sengketa tanah antara masyarakat adat dengan masyarakat biasa menjadi hal yang sering diperkarakan di pengadilan. Sengketa tanah yang terjadi memiliki dampak yang bisa merugikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kasus nyata yang akan diambil penulis terkait sengketa tanah adat adalah dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021. Pihak yang berperkara adalah termohon Peninjauan Kembali George Arnold Awi dan para pemohon Peninjauan Kembali yakni Jasmani, Alfred Awinero, dan Obeth Awinero. Dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar. Tanah

¹ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1).

² Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

yang disengketakan termasuk bagian dari tanah adat dari keluarga George Arnold Awi yang dikuasai turun-temurun dan bahwa sertifikat tanah milik Jasmani tidak sah karena Jasmani membeli tanah tersebut dari orang tidak berhak sehingga tidak bisa dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik. Sehingga, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para pemohon ditolak dan menghukum para pemohon untuk membayar perkara. Putusan Peninjauan Kembali ini merupakan putusan akhir yang mana akar dari perkara ini berawal dari perkara nomor 21/G.TUN/2011/PTUN JPR.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 mengenai sengketa kepemilikan tanah adat di Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Papua. Sengketa bermula dari diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah adat berdasarkan dokumen yang diduga tidak sah sehingga mengakibatkan beralihnya hak perseorangan masyarakat hukum adat kepada pihak lain. Seluruh tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali, pada akhirnya menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai pemilik yang sah.³

Kajian mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah telah

dilakukan oleh beberapa peneliti. Suharyo (2019) menjelaskan bahwa perlindungan tanah adat di Papua masih menghadapi berbagai hambatan akibat belum optimalnya sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Selanjutnya, Usman (2020) menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak milik atas tanah adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria memerlukan pembuktian yang kuat agar memperoleh kepastian hukum. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak serta belum mengkaji nilai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 sebagai dasar perlindungan hukum masyarakat hukum adat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan hukum perdata, hukum adat, hukum agraria, dan pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menilai keabsahan transaksi tanah adat sekaligus mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap hak perseorangan masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga menunjukkan nilai Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 sebagai preseden penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap),

³ Oktavira, Aurelia. "Unsur-Unsur Dan Bentuk Pemalsuan Dokumen." Hukumonline.com..

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/> diakses Februari 21, 2023 pukul 13:29 WIB.

yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan aspek keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan hukum adat, Undang-Undang Pokok Agraria, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 untuk membangun model perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah adat.

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, dan urgensi perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan hukum sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang didasarkan pada surat hibah palsu yang menyebabkan berpindahnya hak perseorangan warga masyarakat hukum adat menjadi hak milik bagi orang lain? 2. Bagaimana perlindungan hukum pada putusan terkait tentang hak perorangan warga masyarakat adat setempat?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-

undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai tanah adat, hak masyarakat hukum adat, keabsahan perjanjian, dan pendaftaran tanah. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 beserta putusan-putusan pada tingkat peradilan sebelumnya. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, hak masyarakat hukum adat, serta keabsahan perjanjian dalam perspektif hukum perdata dan hukum adat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 beserta putusan pengadilan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli mengenai hukum adat, hukum agraria, hukum perjanjian,

dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat konkret. Analisis dilakukan untuk menilai keabsahan transaksi jual beli tanah adat, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat, serta mengkaji nilai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah adat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Transaksi Jual Beli Tanah Adat Yang Menyebabkan Berpindahnya Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat

Menjadi Hak Milik Bagi Orang Lain

Dalam masyarakat adat terdapat 3 (tiga) bentuk transaksi jual atas tanah adat disebut juga dengan transaksi rumah yang dilakukan saat penjual tanah mengakui kepada kepala adat bahwa penjual telah menyerahkan tanahnya dan menerima uang atas tanah adat yang dijual tersebut sehingga pembeli telah mendapatkan hak atas tanah adat yang bersangkutan. Transaksi rumah tersebut ada menjual gadai, menjual lepas dan menjual tahunan.⁴

Transaksi jual beli yang didasarkan dengan "surat hibah" yang diberikan oleh Obeth Awinero telah melanggar syarat sahnya perjanjian menurut 1320 KUHPdata yakni syarat suatu sebab yang tidak terlarang, dimana akibat dari surat hibah palsu tersebut membuat adanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 24 Maret 2010 dan yang membuat tanah tersebut dijual kepada Jasmani hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan bukti terkuat dari kepemilikan suatu tanah.

Objek sengketa pada kasus yang ditinjau pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47/PK/PDT/2021 adalah sebidang tanah adat. Ditinjau dari kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47/PK/PDT/2021, Sengketa objek tanah adat ini hak yang timbul atas tanah adat tersebut adalah hak perseorangan atas tanah adat karena didapatkannya secara turun-

⁴ C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 34.

temurun sebagai warisan dari mendiang ayah Penggugat dalam sistem keondofian Awi Warke. Hak milik adat atas tanah adat tersebut dituliskan dalam surat penyerahan hak warisan atas tanah dari pewaris yakni Enos Awi (almarhum) kepada Penggugat George Arnold Awi tertanggal 27 Oktober 1995. Karena obyek sengketa adalah merupakan tanah adat maka hukum yang berlaku juga saat peralihan adalah hukum adat pada masyarakat yang bersangkutan. Namun, pada kasus yang ditinjau ini peralihan atas tanah adat tersebut dilakukan oleh pihak lain bukan dari pihak George Arnold Awi sehingga peralihannya menggunakan hukum perdata barat.

Pada gugatan George Arnold Awi meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian antara ketiga pihak tersebut yakni Jasmani, Alfred Awinero, dan Obeth Awinero bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena keabsahan dalam perjanjian jual beli itu sendiri tidak terpenuhi. Serta keabsahan jual beli peralihan tanah adat menjadi hak milik Jasmani tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat. Karena tidak memenuhi unsur terang dan tunai dalam Hukum Adat dan tidak memenuhi unsur suatu sebab yang tidak terlarang pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dalam putusan tingkat pertama hakim mengabulkan gugatan George Arnold Awi dan menyatakan bahwa pemilik sah atas tanah tersebut adalah George Arnold Awi serta Sertifikat Hak Milik Nomor. 02167 dengan

Surat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Jasmani, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Maret 2010, dan Surat Hibah tertanggal 28 Oktober 2005 tidak sah dan batal demi hukum. Karena saat ditinjau transaksi jual beli tanah adat yang bermula dengan adanya surat hibah palsu sendiri telah menjadikan transaksi jual beli selanjutnya tidak sah secara 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga saat peralihan hak perorangan warga masyarakat hukum adat milik George Arnold Awi menjadi hak milik Jasmani dari awal permulaan tidak sah hingga saat pembuatan peralihan hak di PPAT sekaligus tidak memenuhi persyaratan sehingga transaksi jual beli tanah adat ini dari awal sudah tidak sah dan melanggar hukum. Perbuatan Alfred Awinero dan Obeth Awinero yang menjual secara sepihak dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut juga telah menjadikan transaksi ini secara hukum tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berakibat keabsahan transaksi dalam kasus ini tidak benar dan terdapat pelanggaran hukum yang terjadi sehingga merugikan George Arnold Awi sebagai seseorang yang memiliki hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk sebagian dari tanah adat Awiyo Mho, yang terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura.

Dengan demikian, saat akan mengalihkan tanah khususnya tanah adat harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian jual beli baik dari

Hukum Adat yang berlaku serta Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Syarat terang dan tunai merupakan syarat yang harus dipenuhi secara Hukum Adat sedangkan untuk Hukum Perdata syarat keabsahan pada Pasal 1320 harus dipenuhi baik syarat subjektif maupun objektif karena berpengaruh terhadap kekuatan dari perjanjian tersebut. Pentingnya memperhatikan keabsahan transaksi jual beli terlebih dahulu dibandingkan pendaftaran Hak Milik yang menghasilkan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan paling kuat atas suatu tanah karena dasar dari bisa diterbitkannya adalah perjanjian peralihannya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Perjanjian jual beli sebagai dasar dari adanya peralihan hak milik jika dalam kenyataannya tidak dilakukan sesuai terlebih lagi objeknya tanah adat yang mana hukum yang berdiri bukan hanya Hukum Perdata melainkan Hukum Adat. Perlu diingat bahwa tanah adat memiliki hak-hak adat yang timbul di atasnya yakni Hak Ulayat dan Hak Perseorangan. Jika dasar perjanjian peralihan tanah adat dengan Hak Perseorangan tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa dianggap tidak pernah ada yang berujung Sertifikat Hak Milik yang dimiliki tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam pembuktiannya. Sehingga Hak Perseorangan yang telah menjadi Hak Milik pada orang lain tidak diakui oleh hukum yang akhirnya timbul kerugian yang jauh lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya bahwa saat akan melakukan transaksi jual beli objek tanah adat yang di atasnya berdiri hak perorangan warga masyarakat hukum adat harus tetap memperhatikan syarat-syarat sahnya transaksi tersebut baik menggunakan Hukum Adat maupun ketentuan syarat materiil dan formil dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Hukum Adat harus tetap memperhatikan syarat peralihan tanah adat yakni dilakukan secara terang dan tunai sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembeli saat akan membeli dan mengalihkan tanah adat dengan hak-hak yang berdiri di atasnya untuk menjadi hak milik yang dilakukan dengan pembayaran kontan antara pembeli dengan pemilik dari tanah adat tersebut.

Selain syarat dari Hukum Adat yang harus dilakukan, syarat peralihan tanah adat dengan hak perorangan menjadi hak milik bagi pembeli adalah memperhatikan dan memenuhi syarat materiil dan syarat formil pada Undang-Undang Pokok Agraria yakni syarat materiil mencakup Warga Negara Indonesia, yang berhak menjual tanah dengan hak milik adalah pemegang hak milik dan hak milik dapat hapus dengan adanya penyerahan sukarela dan syarat formil akta dibuat dihadapan PPAT. Namun, sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi, syarat keabsahan perjanjian yang mengikat para pihak harus juga memperhatikan ketentuan keabsahan

perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keabsahan suatu transaksi jual beli tanah pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur administrasi pertanahan, tetapi juga bergantung pada sah atau tidaknya hubungan hukum yang melandasi proses peralihan hak tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Dengan demikian, sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan perjanjian yang cacat hukum tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena kehilangan dasar yuridis pembentukannya.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya menilai aspek formal berupa keberadaan Sertifikat Hak Milik, tetapi juga menelusuri keabsahan proses lahirnya sertifikat tersebut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat, melainkan tetap membuka kemungkinan pembatalan apabila terbukti terdapat cacat hukum dalam proses perolehannya. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal.

Dari perspektif hukum adat, transaksi tanah adat harus memenuhi prinsip terang dan tunai sebagai syarat sah peralihan hak. Kedua prinsip tersebut tidak hanya merupakan kebiasaan masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan mekanisme perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat agar tanah tidak dialihkan tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penggunaan surat hibah yang tidak sah serta tindakan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan tanah adat telah menghilangkan legitimasi hukum terhadap seluruh rangkaian peralihan hak.

3.2 Perlindungan Hukum Terkait Tentang Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat

Permasalahan dalam kasus ini berawal dari sengketa atas tanah adat antara George Arnold Awi dan pihak Jasmani, Alfred Awinero, serta Obeth Awinero. Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah adat Awiyo Mho seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Asano, Distrik Abepura. Awalnya, batas-batas tanah ini meliputi wilayah di utara, timur, selatan, dan barat yang semuanya berbatasan dengan tanah adat Awiyo Mho. Namun, setelah tanah tersebut dijual oleh pihak lain, batas-batasnya berubah: di sebelah utara berbatasan dengan pemukiman warga atau rencana jalan, di timur dengan tanah adat atau rencana jalan, di selatan dengan tanah adat A. Awi Nero, dan di barat dengan tanah adat Ishak Awi Nero.

Dalam putusan pada tahap Peninjauan Kembali, hakim memutuskan bahwa tidak ada kesalahan dalam putusan-putusan sebelumnya. Dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah adat yang telah dikuasai turun-temurun oleh penggugat, sehingga Jasmani tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Hibah antara Obeth Awinero dan Alfred Awinero pun dinyatakan tidak sah, yang berimplikasi pada ketidakabsahan sertifikat tanah karena diperoleh melalui tindakan yang dianggap melawan hukum dan pembeli dianggap tidak beritikad baik, sehingga tidak dilindungi oleh hukum.

Kasus ini diajukan pertama kali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Papua. Di sana, hakim memutuskan bahwa ini adalah sengketa perdata, sehingga tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kasus ini kemudian dialihkan ke Pengadilan Negeri. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tanah sengketa sah menjadi milik George Arnold Awi sebagai pemilik asli. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pdt.G/2015/PN JAP, Jasmani, Obeth Awinero, dan Alfred Awinero tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Pada tingkat kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2016/PT Jap memperkuat putusan hakim Pengadilan Negeri.

Setelah itu, pihak tergugat, yaitu Jasmani, Alfred Awinero, dan Obeth Awinero, mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali, tetapi hasilnya tetap tidak menguntungkan

bagi mereka. Hakim pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa tidak ada bukti atau alasan baru yang dapat dipertimbangkan, dan permohonan hanya berupa pengulangan argumentasi sebelumnya. Maka, dari putusan pertama hingga Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt/2021, seluruh keputusan hakim berpihak kepada George Arnold Awi, Ondoafi dari suku Awi Warke, yang menyatakan bahwa ia berhak atas kepemilikan tanah sengketa tersebut.

Berangkat dari putusan-putusan terkait dapat di analisa bagaimana bentuk perlindungan hakim pada hak perorangan dari warga masyarakat hukum adat atas tanah adat yakni tanah adat yang berdiri dengan hak perorangan milik George Arnold Awi. Salah satu bukti yang diberikan dari Pihak George Arnold Awi adalah pengakuan dari Ondoafi lainnya yang menyatakan bahwa George Arnold Awi adalah Ondoafi Awi Warke yang menjadikannya sah memiliki hak atas tanah adat Awiyo Mho seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura. Hak perorangan warga masyarakat hukum adat sendiri dapat diberikan kepada seorang pimpinan lingkungan ulayat dari suatu masyarakat hukum adat yang menyatakan dirinya karena kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemilik tanah adat tersebut. Berdasarkan bukti yang ada juga dimana adanya Surat Warisan dari Ondoafi terdahulu yakni mendiang ayah dari George Arnold Awi yang menurunkan tanah adat tersebut kepada Ondoafi selanjutnya

yakni George Arnold Awi. Sehingga dari bukti tersebut hakim memiliki alasan yang kuat untuk memutus melindungi hak milik masyarakat adat yang bersangkutan yakni hak atas tanah adatnya dengan hak perorangan yang berdiri meliputinya.

George Arnold Awi dapat membuktikan kepemilikannya dengan menunjukan hak milik adat yang dimiliki serta mendapatkan pengakuan dari tokoh-tokoh adat. Dan bahwa Jasmani telah menguasai tanah tersebut secara tidak sah, Alfred Awinero dan Obeth Awinero melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah tersebut dengan menggunakan surat hibah palsu. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan kearifan lokal dari masyarakat adat yang berlaku. Hakim tidak hanya menjadi corong peraturan Undang-Undang semata karena ada bukti Sertifikat Hak Milik dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria merupakan bentuk bukti kepemilikan terkuat atas sebidang tanah dengan hak milik. Jika dilihat juga bahwa perjanjian jual beli yang melatarbelakangi adanya peralihan hak atas sebidang tanah adat tersebut tidak memenuhi unsur suatu kausa tak terlarang dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pada putusan hakim juga mengolompokkan bahwa kasus ini adalah kasus perbuatan melawan hukum.

Fakta dimana tanah tersebut berhasil dijual oleh pihak lain bukan pemilik tanah adat yang berhak atas tanah tersebut menjadikan perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Adanya pertimbangan kearifan lokal serta

bukti-bukti yang memadai membantu George Arnold Awi untuk mendapatkan kembali hak atas tanah adat yang dimilikinya secara turun-temurun. Serta pertimbangan jika dilihat dari Hukum Nasional yang mengatur tentang pertanahan yakni Undang-Undang Pokok Agraria syarat sah untuk mengalihkan tanah tidak dipenuhi oleh Jasmani, Alfred Awinero dan Obeth Awinero. Sehingga jika dijabarkan bentuk perlindungan hakim pada masyarakat adat yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang secara hukum tidak sekuat dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas sebuah bidang tanah yakni bukti batas-batas tanah, Surat Pernyataan Kepala-Kepala Suku Adat dan Tokoh Masyarakat desa Nafri pada tanggal 28 Agustus 1984, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 26 Oktober 1995 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 28 Oktober 1995;
2. Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02167, dengan Surat Ukur Nomor: 31/Asano/2010 Tanggal 03 Mei 2010 dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Jayapura atas nama Jasmani tidak sah dan batal demi hukum;

3. Hakim menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2010 antara Jasmani dan Alfred Awinero tidak sah dan batal demi hukum;
4. Hakim menyatakan bahwa "Surat Hibah" tertanggal 28 Oktober 2005 yang diberikan Obeth Awinero kepada Alfred Awinero yang membuatnya membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Berdasarkan pernyataan-pernyataan Hakim maka George Arnold Awi adalah pemilik sah dari sebidang tanah adat seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk dari bagian tanah Adat Awiyo Mho, terletak di keluarahan Asano, distrik Abepura yang diperoleh George Arnold Awi Warke dalam sistem keondoafian secara turun-temurun;
6. Hakim menghukum Jasmani, Alfred Awinero dan Obeth Awinero untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhutang sejak putusan memiliki kekuatan hukum pasti dan membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat

memperoleh pengakuan tidak hanya secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga melalui praktik peradilan. Hakim memberikan perlindungan terhadap hak perseorangan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan sejarah penguasaan tanah, pengakuan tokoh adat, dokumen adat, dan sistem pewarisan adat sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak dapat semata-mata didasarkan pada bukti administratif berupa sertifikat tanah. Dalam konteks sengketa tanah adat, pembuktian harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim telah menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Namun, masih terdapat kekeliruan Hakim saat memutus perkara ini dikarenakan Hakim menyebut tanah sengketa tersebut adalah tanah ulayat yang mana berdasarkan teori yang berlaku tanah tersebut adalah tanah adat dengan hak perorangan milik warga masyarakat hukum adat. Hal ini dapat merugikan masyarakat adat yang bersangkutan dalam kasus ini George Arnold Awi karena berdasarkan teori dan fakta tanah adat tersebut

berdiri hak perorangan warga masyarakat hukum adat.

Dimana dalam hukum adat sendiri hak tersebut sangat berbanding terbalik dengan hak ulayat tanah adat. Secara teori hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara komunal yang berarti dimiliki oleh semua anggota persekutuan masyarakat hukum adat dimana anggotanya dapat memanfaatkan tanah, air, tanaman serta binatang yang hidup di lingkungan ulayat tersebut. Sedangkan, hak perorangan adalah hak milik yang didapatkan oleh salah satu anggota dalam masyarakat adat dikarenakan beberapa kondisi seperti ketua atau kepala persekutuan yang didapatkan karena jabatan maupun warisan secara turun temurun kepada anggota keluarga, anggota dalam masyarakat hukum adat yang menarik orang lain untuk mengusahakan tanah dan anggota masyarakat adat yang ditarik biaya untuk mengusahakan tanah.

Singkatnya hak perorangan yang dimiliki oleh George Arnold Awi adalah hak perorangan dengan berdirinya hak milik atas tanah dimana George mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah adat tersebut dan hak milik ini dibatasi sehingga tidak ada campur tangan oleh anggota masyarakat hukum adat lainnya atas tanah tersebut.

Akibat putusan tersebut objek sengketa tanah adat tersebut yang dimaksud adalah tanah yang berdiri dengan hak ulayat padahal tanah tersebut adalah tanah milik perorangan yang didapatkan oleh George Arnold Awi

sebagai ondoafi atau pemimpin yang diberikan secara turun-temurun sebagai warisan. Hal ini dapat berdampak pada pemanfaatan tanah tersebut akhirnya berubah menjadi tanah ulayat dimana pada dasarnya hak yang dimiliki oleh George Arnold Awi setelah mencari keadilan hingga tingkat Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Agar kedepannya hakim dapat lebih teliti dan harus ada peraturan Undang-Undang yang jelas dan khusus mengatur tentang hak-hak masyarakat adat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Putusan hakim dalam kasus ini sangat akan membantu jika ada kejadian seperti ini terulang kembali. Terlebih lagi di daerah Papua karena eksistensi masyarakat adat masih sangat nyata beserta dengan warisan-warisan adat seperti tanah adat masih tersebar luas di Papua. Hal ini dilakukan guna melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat karena dari kasus yang diambil menjadi bahan studi kasus ini, praktik penjualan tanah adat melalui orang lain hingga terbit Sertifikat Hak Milik dimana saat penerbitan Sertifikat Hak Milik pasti ada prosedur pengecekan yang telah diatur oleh Undang-Undang namun semuanya dapat dilewati hingga terbit Sertifikat Hak Milik. Dimana hal ini sudah kacau karena bisa lolos dan perlindungan hukum atas hak tanah bagi masyarakat adat kurang terlihat jelas.

Pada kasus ini sendiri, peralihan tanah tersebut dilakukan dengan perjanjian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan menggunakan hukum adat yang

berlaku. Kelemahan dari Hukum Adat sendiri meski eksistensinya nyata namun jika ada kasus seperti ini maka penyelesaiannya akan sangat sulit mengingat hukum nasional yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan bukti terkuat atas kepemilikan suatu tanah. Dengan demikian, hukum nasional harus bisa melindungi kepentingan masyarakat adat juga karena Indonesia sendiri masih mengakui eksistensi masyarakat adat.

Di Jayapura, Papua sengketa tentang tanah adat masih kerap sering terjadi. Sengketa kepemilikan tanah adat baik yang berdiri dengan hak ulayat maupun hak perorangan di Jayapura umumnya berakhir dengan adanya pemalangan. Pada akhir-akhir ini kejadian pemalangan kampus Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura atau yang dikenal dengan USTJ pada Rabu, 27 September 2023 akibat sengketa tanah adat dengan masyarakat Kampung Hebeibhulu⁵ yang meminta ganti rugi pemakaian tanah kepada pihak kampus. Dari kasus yang baru terjadi dapat dilihat faktanya bahwa di Jayapura, Papua hak-hak masyarakat adat terhadap tanahnya untuk mendapatkan ganti rugi masih belum bisa tercapai yang mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak dimana masyarakat adat tidak mendapatkan ganti rugi dan pihak kampus juga tidak dapat melaksanakan aktivitas studi di kampus karena pemalangan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa

penegakan hukum baik secara nasional maupun hukum adat belum dapat diselaraskan dengan keinginan masyarakat adat terkait dengan tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Maka, berangkat dari putusan pengadilan yang dikaji dalam studi kasus ini diharapkan dapat membawa perubahan pada penyelesaian sengketa tanah adat di Jayapura, Papua.

Putusan pengadilan hingga di tahap Peninjauan Kembali tampak secara jelas bahwa hakim berpihak kepada anggota masyarakat adat yang mengalami sengketa kepemilikan atas suatu tanah adat. Dimana para hakim dari tingkat peradilan pertama hingga peninjauan kembali mempertimbangkan fakta hukum adat yang berlaku yakni pengakuan-pengakuan ondoafi lain yang mengakui bahwa George Arnold Awi adalah ondoafi sah Awi Warke dan berhak atas tanah sengketa tersebut. Dari putusan tersebut dapat dijadikan acuan bagi para pihak yang bersengketa jika ingin diselesaikan lewat jalur peradilan dimana pihak masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah memang kepunyaan dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Dimana putusan ini dapat menjadi acuan kepada masyarakat hukum adat untuk tidak perlu takut mencari keadilan meski melalui jalur peradilan yang menggunakan hukum nasional karena

⁵ CR-14 Jubi.id, Ondoafi Kampung Hebeibhulu Jelaskan Soal Pemalangan Kampus USTJ

[https://jubi.id/tanah-papua/2023/ondoafi-kampung-hebeibhulu-jelaskan-soal-](https://jubi.id/tanah-papua/2023/ondoafi-kampung-hebeibhulu-jelaskan-soal-pemalangan-kampus-ustj/)

[pemalangan-kampus-ustj/](https://jubi.id/tanah-papua/2023/ondoafi-kampung-hebeibhulu-jelaskan-soal-pemalangan-kampus-ustj/), diakses 19 Oktober, 2024.

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 14, No. 02, July, 2026

hakim-hakim juga dapat mempertimbangkan sisi kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat terlebih lagi tiap adat memiliki hukum dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga pada putusan-putusan yang telah dikaji ini dapat menjadi tolak ukur perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di Jayapura, Papua dalam hal memberikan kepastian dan pengakuan pada hak-hak atas tanah adat secara hukum nasional yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Pada akhirnya, dari putusan-putusan pada kasus ini dapat digunakan menjadi yurisprudensi hakim dalam memutus kasus-kasus lain yang serupa atau bahkan mirip tentang sengketa kepemilikan atas suatu tanah adat baik tanah adat yang berdiri dengan hak perorangan maupun hak ulayat. Beruntungnya sumber hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan semata melainkan yurisprudensi dapat dijadikan sumber hukum. Dengan adanya putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim lain dalam memutus perkara sengketa tanah adat yang mirip dengan mempertimbangkan bukan hanya dari hukum tertulis di Undang-Undang saja. Putusan ini dapat menjadi salah satu bentuk kepastian hukum bagi masyarakat adat serta bentuk penjaminan hukum bahwa hak-hak masyarakat adat yang melekat pada tanah adat tetap diperhatikan dan dilindungi sedemikian rupa mengingat bahwa Negara Indonesia mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak

masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kejadian seperti ini sangat tidak adil bagi masyarakat adat jika tanah adat yang merupakan tempat mereka bekerja, tempat tinggal, harta tidak dilindungi dengan kuat oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Suharyo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat di Papua masih memerlukan penguatan melalui sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pembentukan yurisprudensi yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Penelitian ini juga melengkapi penelitian Usman mengenai perlindungan hak milik atas tanah adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana hakim mengintegrasikan hukum adat, hukum perdata, dan hukum agraria dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum agraria nasional dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan

Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 memiliki nilai yurisprudensi yang penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara serupa. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar setiap proses pendaftaran tanah adat tidak hanya berorientasi pada persyaratan administratif, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas materiil berdasarkan hukum adat yang berlaku sehingga perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dapat diwujudkan secara lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah adat yang mengakibatkan beralihnya hak perseorangan masyarakat hukum adat kepada pihak lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena didasarkan pada dokumen yang tidak sah dan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak atas tanah adat. Akibatnya, seluruh rangkaian peralihan hak, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, kehilangan dasar yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum perdata, proses peralihan tersebut juga tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum adat serta ketentuan hukum agraria nasional yang mengatur mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 memberikan bentuk perlindungan hukum yang progresif terhadap masyarakat hukum adat melalui pengakuan terhadap nilai pembuktian hukum adat, sejarah penguasaan tanah, sistem pewarisan adat, dan pengakuan tokoh adat sebagai dasar pertimbangan hukum. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat tidak hanya didasarkan pada bukti administratif berupa sertifikat hak milik, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat sebagai *living law* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria nasional dengan menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat, hukum perdata, dan hukum pertanahan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pdt/2021 memiliki nilai yurisprudensi yang penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang memiliki karakteristik serupa.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai mekanisme pembuktian hak masyarakat hukum adat dalam proses pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah, serta peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional,

pemerintah daerah, dan lembaga adat guna mencegah terjadinya peralihan hak atas tanah adat secara melawan hukum serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Boelens, Rutgerd, Tom Perreault, dan Jeroen Vos, eds. *Water Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.
- Jauhari, Iman. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 47 PK/Pdt/2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Jap.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 63/PDT/2016/PT Jap.

3. Jurnal

- Allard, Tom. "The Emergence of Indigenous Land Rights in International Law." *International Journal on Minority and Group Rights* 28, no. 4 (2021): 563–586. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10036>.
- Anaya, S. James. "The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration Era." *Arizona Journal of International and Comparative Law* 27, no. 1 (2010): 3–18.
- Colchester, Marcus. "Indigenous Peoples, Collective Rights and the Meaning of the Land." *Journal of Human Rights* 21, no. 5 (2022): 613–629.
- Gilbert, Jérémie. "Indigenous Peoples' Land Rights under International Law." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 34, no. 2 (2016): 120–145.
- Larsen, Rasmus Kløcker, dan Marcus Colchester. "Future of Forest Peoples'

- Rights.” *Forest Policy and Economics* 104 (2019): 35–43.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.03.006>.
- Lynch, Owen J. “Community-Based Property Rights and Legal Recognition.” *World Development* 39, no. 8 (2011): 1294–1302.
- Suharyo, S. S. “Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 461–478.
- Usman, A. H. “Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76.
- van Vollenhoven, Cornelis. “The Development of Adat Law in the Dutch East Indies.” *Indonesia and the Malay World* 34, no. 98 (2006): 5–18.
- Von Benda-Beckmann, Franz, dan Keebet von Benda-Beckmann. “Property Rights and Legal Pluralism.” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 53–54 (2005): 1–30.
- <https://doi.org/10.1080/07329113.2005.10756578>.
- Wiessner, Siegfried. “The Cultural Rights of Indigenous Peoples.” *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs* 12, no. 1 (2007): 57–128.

4. Website

- Hebeibhulu Jelaskan Soal Pemalangan Kampus USTJ.” Diakses 19 Oktober 2024. <https://jubi.id/tanah-papua/2023/ondoafi-kampung-hebeibhulu-jelaskan-soal-pemalangan-kampus-ustj/>.
- Oktavira, Aurelia. “Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen.” *Hukumonline*. Diakses 21 Februari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>.
- United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations, 2007.
- World Bank. *Land Governance Assessment Framework: Identifying and Monitoring Good Practice in the Land Sector*. Washington, DC: World Bank, 2012.